

# IMPLEMENTASI PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dandi Imannullah, Nina Widowati

Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

## ABSTRACT

*The Child Identity Card (Kartu Identitas Anak/KIA) is a government policy to fulfill children's civil rights and strengthen orderly population administration, as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. It mandates local governments through the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) to provide KIA services for children from birth until one day before turning 17. This study analyzes the implementation of KIA issuance in Kecamatan Mijen, Kota Semarang, and identifies supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach with interviews, observations, and documentation, the findings show that KIA services have been implemented according to procedures and regulations, yet ownership in Mijen remains relatively low compared to other districts. Key obstacles include low public awareness of KIA's urgency, uneven outreach, limited human resources and facilities, and social-geographic conditions affecting service coverage. Many parents still view KIA as a supplementary document processed only when needed for administrative purposes, such as school enrollment. Therefore, improving implementation requires stronger outreach, increased resource capacity, and better cross-sector coordination to reach targets more evenly and sustainably.*

*Keywords : Implementation, KIA, Disdukcapil, Pemendagri No. 2 of 2016*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset strategis bangsa sehingga pemenuhan hak-haknya, khususnya hak sipil atas identitas, perlu mendapat perhatian serius. Tingginya proporsi anak usia 0–17 tahun dalam struktur penduduk

Indonesia menuntut pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui tertib administrasi kependudukan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyelenggarakan penerbitan KIA bagi anak sejak lahir hingga satu hari sebelum berusia 17 tahun. Kebijakan KIA dirancang sebagai identitas resmi anak yang mendukung pemenuhan hak anak dan mempermudah akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, imigrasi, serta program bantuan sosial.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah juga didorong memperluas jangkauan layanan melalui inovasi pelayanan, sosialisasi, pelayanan jemput bola, kerja sama dengan satuan pendidikan, serta kolaborasi dengan pihak swasta agar manfaat KIA semakin terasa bagi masyarakat. Praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara, seperti Malaysia dengan *MyKid/MyKad* dan Amerika Serikat dengan kartu identitas anak yang memuat informasi detail sebagai bentuk perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas resmi bagi anak bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga instrumen penting dalam menjamin akses layanan dan perlindungan anak.

Namun demikian, capaian kepemilikan KIA masih belum memenuhi target. Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, kepemilikan KIA

tercatat 59,05%, masih di bawah target nasional 77,5%. Kota Semarang juga belum mencapai target Renstra 2023 sebesar 71%, karena realisasi kepemilikan KIA baru 66,45%. Data per kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan capaian, di mana Kecamatan Mijen menjadi wilayah dengan persentase kepemilikan KIA terendah di Kota Semarang, yakni 53,91% (11.551 dari 21.425 anak usia KIA).

**Tabel 1. 1 Jumlah Kepemilikan KIA per Kecamatan Kota Semarang Tahun 2023**

Wilayah	Kepemilikan KIA	Persen (%)
Semarang Tengah	7.342	62,49
Semarang Utara	18.163	63,82
Semarang Timur	10.415	69,27
Gayamsari	12.518	69,27
Genuk	23.094	65,76
Pedurungan	36.136	74,47
Semarang Selatan	9.300	63,30
Candisari	10.723	59,45
Gajah Mungkur	9.665	71,07
Tembalang	32.693	66,15
Banyumank	21.729	62,40
Gunungpati	18.563	72,42
Semarang Barat	23.652	66,75
<b>Mijen</b>	<b>11.551</b>	<b>53,91</b>
Ngaliyan	23.412	66,00
Tugu	6.121	71,90

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2023

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara amanat kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepemilikan KIA di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pembuatan KIA di Kecamatan Mijen Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kebijakan secara lebih efektif dan merata.

## **KAJIAN TEORI**

### **a. Implementasi Kebijakan Publik**

Riant Nugroho (2012) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh implementasinya. Dalam policy plan, ia menyebutkan bahwa sekitar 60% keberhasilan ditentukan oleh implementasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh perumusan kebijakan dan mekanisme pengendalian. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi menjadi aspek krusial karena berbagai persoalan nyata di lapangan sering kali tidak sepenuhnya terdeteksi pada tahap perencanaan. Untuk memastikan kebijakan berjalan selaras dengan

tujuan, Nugroho mengemukakan lima prasyarat utama, yaitu :

1. **Ketepatan Kebijakan**  
Ketepatan kebijakan menilai kesesuaian kebijakan dengan masalah yang dihadapi dan kemampuannya memberi solusi; perbedaan karakteristik dan kewenangan lembaga turut memengaruhi dampaknya bagi masyarakat.
2. **Ketepatan Pelaksana**  
Ketepatan pelaksana menekankan bahwa implementasi melibatkan pemerintah dan masyarakat, sehingga keduanya berbagi peran dan tanggung jawab agar tujuan kebijakan tercapai.
3. **Ketepatan Target**  
Ketepatan target berkaitan dengan kejelasan sasaran, termasuk menghindari tumpang tindih kebijakan, memastikan kesiapan lapangan, dan kemampuan kebijakan baru menyempurnakan kebijakan sebelumnya.
4. **Ketepatan Lingkungan**  
Ketepatan lingkungan menyoroti dukungan konteks implementasi, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima dampak, agar kebijakan berjalan sesuai tujuan.
5. **Ketepatan Proses**  
Ketepatan proses menilai sejauh mana pemerintah dan masyarakat memahami perannya; masyarakat harus memahami isi

kebijakan, sementara pemerintah mengarahkan dan menjalankan kebijakan agar implementasi optimal.

### **b. Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan individu atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi dipahami sebagai proses politik dan administratif yang melibatkan banyak aktor serta dipengaruhi lingkungan eksternal. Keberhasilan implementasi bergantung pada variabel-variabel yang saling terkait, yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan  
Menekankan pentingnya tujuan yang jelas dan konsisten; tujuan yang kabur atau multitafsir menyulitkan pelaksana dan berpotensi menjauhkan capaian dari target.
2. Sumber Daya  
Mencakup SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan informasi yang dapat mendukung dan menghambat implementasi hingga kebijakan hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas.
3. Komunikasi Antar Organisasi  
menuntut koordinasi efektif; informasi yang tidak jelas dapat memicu perbedaan tafsir,

memperlambat pelaksanaan, bahkan menimbulkan konflik antar lembaga.

4. Karakteristik Badan Pelaksana  
Berkaitan dengan struktur dan kapasitas birokrasi; hierarki panjang, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi, serta fragmentasi organisasi dapat menurunkan efektivitas implementasi.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik  
Merupakan faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat; rendahnya dukungan masyarakat dan instabilitas politik dapat melemahkan implementasi.
6. Disposisi Pelaksana  
Menyoroti sikap dan komitmen; pelaksana yang memahami tujuan dan berkomitmen tinggi mendorong efektivitas, sedangkan sikap apatis/menolak menghambat realisasi kebijakan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dalam pendekatan ini, peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar mampu menjawab permasalahan penelitian secara jelas dan

komprehensif. Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Mijen karena pada tahun 2023 tercatat sebagai kecamatan dengan persentase kepemilikan KIA terendah di Kota Semarang (53,91%).

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, meliputi Sub-Koordinator/pejabat terkait identitas penduduk, petugas pelayanan Disdukcapil, serta orang tua/wali sebagai pemohon KIA. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif (teks dan uraian), dengan sumber data primer berasal dari wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi (laporan kinerja, regulasi), data BPS, serta artikel/jurnal yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara interaktif. Kualitas data diuji melalui konsep trustworthiness, terutama credibility dan confirmability, dengan teknik triangulasi sumber serta pemeriksaan kembali data (member checking) untuk memastikan temuan sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pelaksanaan kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mijen, Kota Semarang dianalisis menggunakan pendekatan lima ketepatan menurut Riant Nugroho, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

#### a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menilai sejauh mana kebijakan KIA mampu menjawab persoalan administrasi kependudukan anak di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Mijen. Sejalan dengan Riant Nugroho, kebijakan yang tepat harus sesuai masalah dan dijalankan instansi berwenang. Secara normatif, kebijakan KIA telah tepat karena berlandaskan UU No. 24 Tahun 2013, Permendagri No. 2 Tahun 2016, diperkuat Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2016, dan dilaksanakan oleh Disdukcapil untuk memberikan identitas hukum anak usia 0–17 tahun serta mendukung pemenuhan hak kependudukan.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya tepat-guna karena KIA belum menjadi dokumen yang “dipaksa oleh kebutuhan”, terutama di layanan pendidikan. Persyaratan pendaftaran SD melalui SPMB Kota

Semarang masih menekankan KK tanpa mencantumkan KIA, sehingga orang tua tidak merasa urgent mengurus KIA dan cenderung menundanya. Kesenjangan ini selaras dengan temuan studi di Denpasar, bahwa rendahnya kepemilikan KIA dipengaruhi rendahnya urgensi (tidak jadi syarat sekolah), kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran manfaat, serta minimnya informasi layanan yang membingungkan pemohon. Akibatnya, tujuan KIA sebagai identitas anak sejak dini belum sepenuhnya terwujud..

#### b. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana menilai kesiapan dan kapasitas aktor implementasi, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat sebagai penerima kebijakan. Sejalan dengan Riant Nugroho (2012), kebijakan yang mengarahkan dan memberdayakan masyarakat idealnya dijalankan dengan melibatkan masyarakat. Dalam kebijakan KIA di Kota Semarang, pelaksana utama adalah Disdukcapil yang menyediakan layanan penerbitan KIA melalui layanan tatap muka, daring, dan jemput bola hingga wilayah seperti Kecamatan Mijen.

Temuan penelitian menunjukkan Disdukcapil relatif siap secara kelembagaan dan operasional, terlihat dari penyederhanaan persyaratan, fleksibilitas layanan di berbagai unit, ketersediaan kanal *offline-online*, serta pelaksanaan jemput bola.

Pelibatan sekolah, kelurahan, dan mitra usaha juga memperluas jangkauan dan meningkatkan daya tarik KIA. Namun, di Kecamatan Mijen masih terdapat kendala, seperti kebingungan masyarakat terhadap layanan online, antrean pada waktu tertentu, dan kecenderungan orang tua mengurus KIA hanya saat ada kebutuhan sekolah. Hal ini menunjukkan kesiapan pelaksana belum sepenuhnya diiringi kesiapan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, pendampingan layanan online, dan peningkatan kesadaran administrasi kependudukan.

#### c. Ketepatan Target

Ketepatan target dalam implementasi KIA berkaitan dengan kesesuaian sasaran kebijakan dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial masyarakat, sebagaimana ditegaskan Riant Nugroho (2012) bahwa target harus realistis dan mempertimbangkan konteks lapangan. Di Kecamatan Mijen, meskipun sasaran KIA secara normatif adalah seluruh anak usia 0–16 tahun, kondisi geografis Mijen yang berada di pinggiran, jauh dari kantor layanan, wilayah yang luas, serta keterbatasan akses transportasi membuat masyarakat enggan mengurus KIA. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran administrasi juga menyebabkan orang tua umumnya baru mengurus KIA ketika ada tuntutan formal seperti

pendaftaran sekolah, sehingga capaian kepemilikan di Mijen tertinggal dibanding kecamatan yang lebih dekat pusat layanan dan lebih sering mendapat sosialisasi atau jemput bola. Pelayanan jemput bola membantu menjangkau kelompok sasaran yang sulit diakses, namun respons masyarakat yang masih bergantung pada kebutuhan administratif menunjukkan KIA lebih dipahami sebagai syarat formal, sehingga ketepatan target secara substantif belum sepenuhnya terwujud

#### d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan menilai sejauh mana kondisi di sekitar kebijakan KIA mendukung atau membatasi pelaksanaannya, yang mencakup lingkungan internal (hubungan pembuat dan pelaksana kebijakan) serta lingkungan eksternal (opini dan respons masyarakat), sebagaimana dijelaskan Riant Nugroho (2012). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sisi internal, koordinasi antara perumus kebijakan dan Disdukcapil Kota Semarang berjalan cukup baik, terlihat dari keselarasan tujuan KIA dan pelaksanaan sosialisasi serta jemput bola bersama sekolah dan pemerintah desa. Namun pada sisi eksternal di Kecamatan Mijen, faktor sosial dan geografis belum mendukung optimalnya implementasi: kesadaran masyarakat masih situasional, jarak layanan jauh,

sosialisasi dan jemput bola relatif jarang, serta informasi belum merata. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mengurus KIA belum menjadi kesadaran yang mapan dan masih bergantung pada kebutuhan administratif sesaat, sehingga terjadi kesenjangan antara pesan kebijakan dan respons masyarakat di lapangan.

#### e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses menilai sejauh mana pelaksana dan masyarakat memahami serta siap menjalankan kebijakan KIA, sejalan dengan pandangan Riant Nugroho (2012) tentang pentingnya pemahaman, penerimaan, dan kesiapan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan Disdukcapil Kota Semarang telah melaksanakan kebijakan KIA sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2016 melalui penyusunan dan penyederhanaan SOP layanan tatap muka maupun daring (SI'Dnok), dengan persyaratan sederhana dan alur jelas, serta didukung penyebaran informasi dan sosialisasi. Dari sisi masyarakat, orang tua pemilik KIA menilai proses pengurusan mudah, cepat, dan tidak rumit, termasuk melalui layanan jemput bola, karena dokumen persyaratan telah diinformasikan sebelumnya. Meski demikian, ketepatan proses masih perlu diperkuat karena sosialisasi belum rutin dan akses informasi (misalnya *Instagram*) belum merata, sehingga pemerataan informasi dan

literasi layanan daring masih menjadi kebutuhan.

### **Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Faktor pendukung dan penghambat implementasi pembuatan kartu identitas anak (KIA) yang ditemukan dalam penelitian ini yakni faktor standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi.

#### **a. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Dari sisi perumusan, standar dan tujuan kebijakan KIA menjadi faktor pendukung karena menempatkan KIA sebagai identitas hukum anak dan didukung pedoman pelayanan serta SOP yang memberi kepastian prosedur. Secara konseptual, KIA juga diarahkan untuk digunakan lintas layanan publik, termasuk pendidikan, sebagaimana dicontohkan dalam studi di Denpasar yang menyebut KIA bermanfaat untuk layanan transportasi umum, BPJS, dan perbankan anak.

Namun, dalam realitas pelaksanaan, standar tersebut belum sepenuhnya tepat-guna karena belum terintegrasi konsisten dengan kebutuhan administratif utama, terutama pendidikan. Di Kota Semarang, persyaratan SPMB masih menekankan Kartu Keluarga (KK)

tanpa menjadikan KIA sebagai syarat kunci, sehingga masyarakat tidak terdorong mengurus KIA secara proaktif. Sejalan dengan itu, penelitian di Kecamatan Banyumanik menegaskan belum ada aturan lanjutan maupun sanksi yang mewajibkan KIA dalam layanan pendidikan, serta belum ada penerapan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menempatkan KIA sebagai pengganti/pendamping dokumen pendaftaran sekolah.

#### **b. Sumber Daya**

Kompetensi aparatur Disdukcapil Kota Semarang tergolong memadai karena pelatihan rutin, terutama saat ada pembaruan sistem dan regulasi, memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman substansi pelayanan KIA. Dari sisi sarana-prasarana, fasilitas seperti komputer, jaringan sistem, printer, ketersediaan blanko, dan inovasi mesin ADM juga relatif mendukung kelancaran layanan KIA di kantor.

Namun, sumber daya masih menghadapi hambatan, terutama keterbatasan jumlah petugas dan tidak adanya pembagian tugas khusus antara layanan KIA, KTP, akta, dan KK, sehingga beban kerja tinggi dan jangkauan sosialisasi serta jempot bola ke wilayah pinggiran seperti Mijen menjadi terbatas. Optimalisasi layanan daring melalui SI'Dnok membantu, tetapi di Mijen yang literasi digitalnya tidak merata justru berpotensi menimbulkan kesenjangan

akses. Selain itu, inovasi seperti ADM masih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan masyarakat Mijen; bahkan layanan jemput bola dapat mengalami keterlambatan penerimaan KIA fisik hingga sekitar tiga bulan.

c. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Pada aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, temuan lapangan menunjukkan koordinasi Disdukcapil Kota Semarang dengan kecamatan, kelurahan/desa, sekolah, serta RT/RW di Kecamatan Mijen telah terjalin cukup baik dan suportif. Sekolah dan pemerintah lokal berperan aktif sebagai mitra sosialisasi sekaligus fasilitator layanan, serta Disdukcapil memanfaatkan berbagai kanal komunikasi seperti Instagram, pamflet, dan standing banner untuk menyampaikan informasi KIA.

Namun, efektivitasnya masih terbatas dari sisi intensitas dan jangkauan. Sosialisasi dan jemput bola di Kecamatan Mijen tidak dilakukan rutin karena jarak yang jauh, tidak adanya reimburse transport petugas, dan pertimbangan efisiensi, sehingga kegiatan lebih sering dipusatkan di wilayah yang lebih dekat seperti Pedurungan. Akibatnya, masyarakat Mijen lebih banyak diarahkan ke layanan daring SI'Dnok tanpa dukungan sosialisasi tatap muka yang memadai, terutama bagi warga dengan literasi digital

rendah. Kondisi ini tercermin pada capaian kepemilikan KIA di Mijen yang hanya 53,91%, jauh di bawah Pedurungan 74,47% (selisih 20,56 poin), menunjukkan ketimpangan implementasi yang dipengaruhi oleh tidak meratanya sosialisasi dan jemput bola.

d. Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana pembuatan KIA di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Mijen, cenderung menjadi faktor pendukung implementasi. Disdukcapil Kota Semarang membangun budaya kerja berorientasi pelayanan prima melalui motto “Gratis, Praktis, & Sistematis” yang mendorong layanan cepat, responsif, tanpa pungutan, dan mudah diakses. Wawancara dengan orang tua pemilik KIA menunjukkan aparatur dipersepsikan ramah, komunikatif, serta mampu menjelaskan prosedur dengan jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain menjalankan fungsi administratif, petugas juga berperan edukatif melalui layanan jemput bola dengan memberikan pemahaman tentang prosedur dan manfaat KIA, sehingga membantu menjembatani kesenjangan informasi di tingkat masyarakat.

e. Kondisi Sosial, ekonomi, dan politik

Hambatan implementasi pembuatan KIA di Kecamatan Mijen lebih dominan berasal dari dimensi

sosial dan ekonomi dibanding politik. Dari sisi politik, dukungan Pemkot Semarang relatif kuat melalui program KIA Goes to School dan berbagai kerja sama pemberian insentif, sehingga lingkungan politik tergolong kondusif. Namun, pada dimensi ekonomi muncul hambatan berupa persepsi keliru masyarakat yang mengira pengurusan KIA berbiaya meski layanan gratis, sehingga menurunkan minat terutama pada keluarga berpenghasilan rendah. Pada dimensi sosial, kesadaran kepemilikan KIA belum merata dan masih situasional—orang tua cenderung mengurus hanya saat ada kebutuhan praktis—serta diperkuat kendala literasi digital dan keterbatasan gawai yang menyulitkan pemanfaatan layanan online. Akibatnya, dukungan politik yang kuat belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kepemilikan KIA di lapangan.

#### f. Disposisi

Pada aspek disposisi, aparaturnya Disdukcapil Kota Semarang menunjukkan komitmen dan motivasi tinggi dalam melayani penerbitan KIA sesuai standar pelayanan prima, disertai orientasi akuntabilitas melalui kesiapan menerima sanksi bila pelayanan tidak sesuai standar. Hal ini sejalan dengan Van Meter dan Van Horn yang menempatkan disposisi pelaksana sebagai variabel penting

keberhasilan implementasi, sehingga sikap aparaturnya menjadi modal positif bagi program KIA. Dari penilaian masyarakat, petugas dipersepsikan responsif dan membantu, memproses layanan dengan cepat, melakukan jemput bola hingga ke wilayah jauh di Kecamatan Mijen, serta berperan sebagai edukator yang menjelaskan prosedur dan urgensi KIA dengan sikap ramah dan komunikatif. Kondisi ini menunjukkan disposisi pelaksana telah mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan KIA di Kecamatan Mijen pada dasarnya sudah berjalan, namun belum optimal jika ditinjau melalui lima ketepatan Riant Nugroho (2012). Ketepatan proses tergolong baik karena SOP layanan jelas dan pengurusan dinilai mudah serta gratis, tetapi ketepatan kebijakan, pelaksana, target, dan lingkungan masih terkendala: KIA belum menjadi kebutuhan layanan utama karena pendaftaran SD (SPMB) cukup memakai KK, sosialisasi dan jemput bola belum merata akibat keterbatasan SDM/dukungan operasional, capaian kepemilikan masih di bawah target, serta hambatan geografis, persepsi masyarakat, dan literasi digital. Sesuai model Van Meter–Van Horn, dukungan regulasi, sarana, koordinasi, dan komitmen pemerintah sudah ada, namun hambatan utama

tetap pada rendahnya urgensi dan pemahaman masyarakat sehingga pengurusan KIA sering ditunda.

## SARAN

- a. Menambah jumlah SDM, menunjuk koordinator KIA, tambah petugas/operator layanan KIA & pendampingan online.
- b. Mensinkronkan dengan Dinas Pendidikan agar KIA masuk dokumen pendukung SPMB tanpa menghambat akses.
- c. Memperkuat kecamatan/kelurahan lewat bimtek SI'Dnok, prosedur, dan edukasi manfaat KIA.
- d. Mensusun target proporsional; fokus akselerasi Mijen lewat jemput bola rutin dan monitoring per kelurahan.
- e. Mengabungkan pengurusan KIA dengan layanan rutin (akta, posyandu, puskesmas, sekolah).
- f. Mengintensifkan sosialisasi manfaat & status hukum KIA.
- g. Menambah dukungan anggaran operasional jemput bola agar pelaksanaan lebih rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*.

Anak, I., Di, K. I. A., Kependudukan, D., & Pencatatan, D. A. N. (2022). Implementasi kebijakan pada

pelayanan pembuatan kartu. 4(1), 50–53.

Anggara, S. (2018). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.

Arista, W. D., & Universitas. (2020). Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. 3(1), 56–66.

Dan, K., Sipil, C., & Tasikmalaya, K. (2020). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2, 9–13.

Dye, T. R. (1981). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Faishal Rafiif Thamrin, Raden Slamet Santoso, H. W. (2023). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.

Firnanda, M. R. H. E. (2021). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

- Sidoarjo. *Journal of Public Policy ...*
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Gadjah Mada University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi publik: Teori dan praktik*. Alfabeta.
- Niningsih, S., S., & S. (2022). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Journal of Public Policy and Management Review*, 23(2), 17–25.
- Nugroho, R. (2012). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Putu, L., Riana, J., Dwi, W., & Sastra, A. (2023). Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar. 1(3), 195–209.
- Regency, S. L., Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Implementation of Child Identity Card service policy in Kotapinang District at the Population and Civil Registration). 4(4), 2496–2505.
- Sesario Fernandes, S. W. (2020). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. 145–168.
- Silalahi, U. (2013). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Subarsono, A. P. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E.  
(1975). The policy  
implementation process.  
*Administration & Society*.

Widodo, J. (2013). *Analisis  
kebijakan publik*. Bayumedia.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan  
publik: Teori, proses, dan studi kasus*.  
CAPS.